



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563
E-Mail : disdikkauskab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KAUR

Nomor : 015 Tahun 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari PAUD AL- UMMI Nomor : 02/PAUD-AU/UL/MS/2019.
 2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Ulak Lebar Nomor : 140/33/UL/KMS/2019.
 - 3 Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kaur Tentang surat izin operasional pendirian dan penyelenggaraan PAUD No : 503/VII.053/KPTSP/KK/2019
- Menimbang :
- a. Bahwa lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
 - b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja dirjen pendidikan non formal dan informal.
 3. Peraturan Mendiknas Nomor : 25 Tahun 2000 tentang pendidikan luar sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Kesatu :
- Memberikan Izin Kepada : **EPA NOPRIANI, S.Pd**
Alamat : Desa Ulak Lebar
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **PAUD AL- UMMI**
Alamat Lembaga : Desa Ulak Lebar
Kecamatan : Muara Sahung
Kabupaten : Kaur
- Kedua :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga :
- Bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 12 Februari 2019



ENDY YURIZAL, SP

NIP. 19690715 200312 1 005